



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - b. bahwa pemberian bantuan hukum merupakan perwujudan akses kesetaraan terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah memberikan penghargaan dan pengukuhan Pegawai ASN berupa Bantuan Hukum kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Penerima Bantuan Hukum Bagi ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah daerah.

8. Pemberi...

8. Pemberi Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan.
9. Pemberi Bantuan Hukum Bagi ASN adalah Biro Hukum.
10. Pemohon Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah daerah provinsi untuk membiayai pelaksanaan bantuan Hukum.
15. Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum adalah standar biaya yang telah diusulkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan disetujui oleh Menteri yang membidangi keuangan sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum.
16. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sulawesi Barat.
18. Instansi vertikal adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah.
19. Biro hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang hukum.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak warga Negara sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum; dan
- b. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

Sasaran pemberian bantuan hukum diberikan kepada:

- a. orang atau kelompok orang miskin; dan
- b. ASN.

Pasal 4...

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;
- b. hak dan kewajiban;
- c. tata cara pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;
- d. penyaluran dana Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;
- e. penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi ASN;
- f. pelaporan;
- g. larangan;
- h. pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi orang miskin untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk fasilitasi anggaran.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pidana, perdata dan tata usaha Negara.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk Litigasi dan/atau Non Litigasi.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di pengadilan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

(6) Fasilitasi...

- (6) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Biro Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemberi Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum bagi Orang Miskin berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari APBD untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum bagi Orang Miskin berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Gubernur tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;

d. menjaga...

- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Bagian Kedua

Penerima Bantuan Hukum bagi Orang Miskin

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum bagi Orang Miskin berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum bagi Orang Miskin wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum bagi Orang Miskin melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemohon Bantuan Hukum bagi Orang Miskin mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;

(3) Permohonan...

- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu Menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 13

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa dokumen yang diajukan pemohon Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada pemohon Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung permohonan dinyatakan lengkap.

BAB V

PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi bagi Orang Miskin dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. dokumen yang menunjukkan selesainya tiap tahapan proses beracara; dan
 - b. pernyataan belum menerima anggaran Bantuan Hukum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD.
- (4) Dalam hal perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan dengan salinan putusan perkara.

Pasal 17

- (1) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan presentase tertentu dari tarif per perkara sesuai Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan tetap mempertimbangkan Standar Harga Satuan.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non Litigasi bagi Orang Miskin dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket kegiatan Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

(2) Penyaluran...

- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan dengan tetap mempertimbangkan Standar Harga Satuan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Orang Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan Verifikasi dokumen penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Orang Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur aparatur sipil negara pada Biro Hukum.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. meneliti dan memeriksa dokumen permohonan Bantuan Hukum yang disampaikan Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. berkoordinasi dengan Instansi Vertikal.
- (5) Sekretariat tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Biro Hukum.

BAB VI

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI ASN

Pasal 21

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi ASN dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 22

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi ASN terdiri atas:

- a. penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan; dan
- b. penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan.

Bagian Kesatu

Penanganan Bantuan Hukum Yang Mengarah Pada Proses Pengadilan

Paragraf 1

Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana

Pasal 23

- (1) ASN yang dimintai keterangan, keterangan sebagai saksi dan/atau keterangan ahli/saksi ahli dalam perkara tindak pidana oleh penyelidik atau penyidik dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan atau kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ASN mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah yang berisi paling sedikit ur

Pasal 24

- (1) aian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan dan melampirkan dokumen-dokumen terkait masalah hukum yang dihadapi.
- (2) Gubernur atau Sekretaris Daerah menugaskan Biro Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum Bagi ASN.

Pasal 25

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik atau penyidik;
- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
- c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka;
- d. mengoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan atau kesaksian; dan/atau
- e. mengoordinasikan ke lembaga terkait sehubungan dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Bidang Tata Usaha Negara

Pasal 26

ASN yang mendapatkan masalah bidang hukum tata usaha negara yang patut diduga akan menimbulkan gugatan melalui badan peradilan, dapat memperoleh Bantuan Hukum.

Pasal 27...

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ASN mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan dan melampirkan dokumen-dokumen terkait masalah hukum yang dihadapi.
- (2) Gubernur atau Sekretaris Daerah menugaskan Biro Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum Bagi ASN.

Pasal 28

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, kajian, nasihat, dan saran di bidang tata usaha negara mengenai masalah hukum yang dimohonkan yang berpotensi menimbulkan gugatan; dan/atau
- b. mengoordinasikan dan menyelesaikan melalui jalur di luar pengadilan berupa mediasi.

Bagian Kedua

Penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan

Paragraf 1

Bantuan Hukum Pemeriksaan Perkara Pidana

Pasal 29

- (1) ASN yang dimintai keterangan sebagai saksi atau keterangan ahli/saksi ahli dalam proses pemeriksaan dalam perkara tindak pidana oleh badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal permintaan keterangan atau kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ASN mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan dan melampirkan dokumen-dokumen terkait masalah hukum yang dihadapi.
- (2) Gubernur atau Sekretaris Daerah menugaskan Biro Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum Bagi ASN.

Pasal 31...

Pasal 31

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan di badan peradilan;
- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
- c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli;
- d. pendampingan saksi atau ahli di badan peradilan;
- e. mengoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian; dan/atau
- f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 32

- (1) Bantuan Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara diberikan kepada pejabat pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menghadapi gugatan tata usaha negara sebagai tergugat;
- (2) Bantuan Hukum tidak diberikan kepada ASN yang mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap pejabat pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan Hukum penyelesaian perkara tata usaha negara yang diberikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pejabat mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan dan melampirkan dokumen-dokumen terkait masalah hukum yang dihadapi.
- (2) Gubernur atau Sekretaris Daerah menugaskan Biro Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum.

Pasal 34

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban tergugat atas masalah yang menjadi objek perkara;

b. melakukan...

- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; dan/atau
- d. hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Gubernur menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Instansi Vertikal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

BAB VII LARANGAN

Pasal 36

- (1) Pemberi Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin dalam melaksanakan bantuan Hukum dilarang:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
 - b. menerima pembayaran pada APBN dan APBD pada kasus yang sama; dan
 - c. mengundurkan diri dari kuasa hukum tanpa menunjuk kuasa hukum pengganti.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Gubernur menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan terhadap pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan, Gubernur membentuk Panitia Pengawas Daerah.
- (3) Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Biro Hukum;
 - b. perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. perangkat Daerah yang membidangi keuangan;
 - d. perangkat Daerah lain yang ditunjuk; dan
 - e. Instansi Vertikal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pengawasan atas Pemberian bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan Hukum.
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan Pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan Hukum; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Gubernur.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan program penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dialokasikan pada anggaran Biro Hukum.

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 39

Pemberi Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 April 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 April 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

NURYANI, SH, MH

Pangkat : Pembina/IV.a

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (6-93/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesai adalah Negara Hukum”.Salah satu ciri khas Negara hukum adalah kedudukan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama (*equality before the law and equal protection of law*) bagi semua warga Negara atau kata lain kedudukan yang sama di depan hukum dan penerapan hukum yang bebas dari status sosial (*equality before the law ,general application of the law undenpendent from the social status of convernred*), sebagaimana tertuang dalam pasal 28 D ayat(1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum.

Pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengisyaratkan dan memberikan delegasi yakni perlunya dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bantuan hukum itu sendiri.

Program Bantuan Hukum di Indonesia mempunyai tujuan dan ruang lingkup yang luas dan lebih jelas arahnya dalam artian tujuan program Bantuan hukum tersebut tercantum di dalam anggaran lembaga bantuan Hukum dimana disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan juga mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum yang turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan kasus pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.
- b. Yang dimaksud dengan kasus perdata adalah perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan
- c. Yang dimaksud dengan kasus tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau Badan Hukum perdata baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 121